



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2398/Pdt.G/2023/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Palembang, 28 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat yang berkantor di Perumahan Grand Garden Jalan Columbus L. 26 Celentang Kel. Bukit Sangkal Kec Kalidoni Kota Palembang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2023, sebagai Penggugat;

#### L a w a n

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 04 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Provinsi Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya dan saksi-saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada tanggal 7 November 2023 telah mengajukan cerai gugat dan hadhanah serta nafkah anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan

*Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan No.2398/Pdt.G/2023/PA.PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 2398/Pdt.G/2023/PA.PLG tanggal 8 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah dan akad nikahnya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 22 Agustus 2021 di Kota Palembang, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) x Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor:x, Tertanggal 23 Agustus 2021 dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan Sighat Taklik yang berbunyi sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Buku Nikah tersebut;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat ,Perempuan,Lahir di Palembang 1 Oktober 2021, Usia : ± 2 Tahun, Nik : 1x , Pendidikan : Belum Sekolah , Pekerjaan : Belum Bekerja ;  
Sekarang anak berada pada Penggugat;
1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 3 (tiga) bulan kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal ini disebabkan;
  - 1.1 Bahwa Tergugat malas bekerja;
  - 1.2 Bahwa Tergugat sering bermain judi Slot hal inilah yang sering memicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - 1.3 Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah Tangga) kepada Penggugat seperti dipukul, ditampar dan dilempari dengan barang ke tubuh Penggugat;
  - 1.4 Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama lebih kurang 2 (dua) Tahun;
2. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember 2022,ketika itu terjadi pertengkaran besar antara penggugat dan Tergugat dikarenakan

*Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan No.2398/Pdt.G/2023/PA.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menasehati Tergugat untuk berhenti bermain judi Slot, namun Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang;

3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Kelas I A, di dasarkan pada Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana di ubah dengan Undang – undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pasal 39 ayat ( 2 ) jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f dan jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam”huruf f berbunyi”*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga*”:, karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat ungkapkan diatas, maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun dalam membina rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan Warohmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana di ubah dengan Undang – undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kelas I A Palembang.
5. Bahwa apabila gugatan ini dikabulkan maka Penggugat mohon untuk menetapkan hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang masing bernama Anak Penggugat dan Tergugat ,Perempuan,Lahir di Palembang 1 Oktober 2021, Usia : ± 2 Tahun, Nik : 1x , Pendidikan : Belum Sekolah , Pekerjaan : Belum Bekerja;  
Sekarang anak tersebut berada pada Penggugat;
6. Bahwa dikarnakan anak Penggugat yang belum MUMAYISZ dan tentunya masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka demi perkembangan jiwa dan

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan No.2398/Pdt.G/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa depan anak tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang kelas I A, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhanah) tersebut berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, mohon Kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Gugat dan hak asuh anak (hadhanah) Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat ,Perempuan,Lahir di Palembang 1 Oktober 2021, Usia :  $\pm$  2 Tahun, Nik : 1x , Pendidikan : Belum Sekolah , Pekerjaan : Belum Bekerja. Sekarang kedua anak tersebut berada pada Penggugat. Dalam pengasuhan dan pemeliharannya di berikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequoetbono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh/mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya

*Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan No.2398/Pdt.G/2023/PA.PLG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx An. (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, tanggal 5 Juli 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor x, Tertanggal 23 Agustus 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan x Kota Palembang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 1x An. **Anak Penggugat dan Tergugat** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, tanggal 26 OKTOBER 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. **Saksi 1**, lahir tanggal 15 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah paman kandung Penggugat;
  - bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Semut Kecamatan x Kota Palembang , sampai dengan berpisah;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan No.2398/Pdt.G/2023/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan berumur 2 tahun sekarang berada dengan Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah faktor ekonomi karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat sering bermain judi Slot dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa puncak perselisihan terjadi bulan Desember 2022, disebabkan Penggugat menasehati Tergugat untuk berhenti bermain judi Slot, namun Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah saling tidak mempedulikan lagi;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa saksi tahu Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sayang kepada anaknya, dan Penggugat mampu untuk memelihara anaknya dengan baik dan membiaya kebutuhan anaknya;
  - bahwa saksi tahu Penggugat telah mengasuh dan memelihara anaknya dalam baik dan sehat wal-afiat;
- 2. Saksi 2**, lahir tanggal 20 Juni 1980 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palembang, di

*Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan No.2398/Pdt.G/2023/PA.PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat suami dari Penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Semut, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan sekarang berada dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah faktor ekonomi karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat sering main judi slot dan Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah saling tidak mempedulikan lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sayang kepada anaknya, dan Penggugat mampu untuk memelihara anaknya dengan baik dan membiaya kebutuhan anaknya;

*Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan No.2398/Pdt.G/2023/PA.PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Penggugat telah mengasuh dan memelihara anaknya dalam baik dan sehat wal-afiat;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lain, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan dalil gugatannya, dan mohon putusan

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dalam rangka upaya damai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis PERMA 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan cara pemanggilan pihak Tergugat serta ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor 2398/Pdt.G/2023/PA.PLG, tanggal 09 November 2023 dan 24 November 2023 dan 1 Desember 2023, maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa panggilan kepada Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menunjuk orang

*Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan No.2398/Pdt.G/2023/PA.PLG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak terbukti ketidak-hadirannya di muka sidang tersebut, disebabkan oleh alasan yang sah, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai gugatan Penggugat, apakah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, in casu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat sering bermain judi Slot hal inilah yang sering memicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah Tangga) kepada Penggugat seperti dipukul, ditampar dan dilempari dengan barang ke tubuh Penggugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama lebih kurang 2 (dua) Tahun, sebagai puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember 2022, ketika itu terjadi pertengkaran besar antara penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat menasehati Tergugat untuk berhenti bermain judi Slot, namun Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugurlah hak jawab Tergugat, sebagaimana doktrin ulama Islam yang diambil alih sebagai sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan No.2398/Pdt.G/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim selain itu juga berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang hal ini bertujuan untuk memenuhi azas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta telah didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri dan dimaksudkan untuk menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga Majelis Hakim mewajibkan para pihak berperkara untuk membuktikan dalilnya masing-masing, baik bukti tertulis (surat) maupun saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat

*Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan No.2398/Pdt.G/2023/PA.PLG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat merupakan bukti autentik yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Palembang, sehingga berhak mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Agustus 2021, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan x Kota Palembang Nomor x, Tertanggal 23 Agustus 2021. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akte Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Berwenang merupakan bukti autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Palembang 1 Oktober 2021, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang, di mana kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan No.2398/Pdt.G/2023/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat (P.1 sd P.3), yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah tanggal 22 Agustus 2021 dan masih terikat tali perkawinan sampai sekarang;
- Bahwa dalam perkawinan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Palembang 1 Oktober 2021;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat suka main judi slot dan Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 tahun Tergugat pergi meninggalkan dari tempat kediaman bersama;
- bahwa sejak pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun lagi dan sudah tidak saling peduli lagi satu sama lainnya;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sayang pada anak-anaknya, anak dalam kondisi baik sehat wal afiat dan Penggugat mampu untuk memelihara anaknya dengan baik dan membiaya kebutuhan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan

*Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan No.2398/Pdt.G/2023/PA.PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun dan harmonis, serta tidak terwujud lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta gugatan Penggugat telah cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinilai sudah tidak lagi memiliki landasan yang baik karena tidak lagi mengarah dan bertujuan kepada terciptanya ketentraman dan rasa saling kasih serta saling sayang di antara keduanya selaku suami istri sebagaimana yang digambarkan juga dalam Alqur'an Surat Ar-Ruum, ayat 21;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian halnya apabila dipertahankan akan semakin menambah penderitaan (madlorot) lahir bathin bagi kedua belah pihak. Sedangkan nyata benar menurut kaidah hukum bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya penderitaan (madlorot) itu harus segera dihilangkan, sebagaimana tersebut dalam qoidah fiqhiyah:

### درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :*"Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, telah memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palembang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

*Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan No.2398/Pdt.G/2023/PA.PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak agar di bawah hadhonah Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa dimungkinkan seorang ibu tidak pantas mendapatkan hak pemeliharaan anak, apabila terbukti seorang ibu tersebut cacat hukum, dianggap tidak cakap, mengabaikan dan atau cacat moral atau mempunyai perilaku yang buruk sekali terhadap anak-anaknya sehingga akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, maka dalam kondisi seperti tersebut pemeliharaan anak dapat dialihkan kepada ayahnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta bahwa ternyata Penggugat tidak terdapat cacat hukum, cacat moral atau perilaku yang buruk dari Penggugat terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 3 menyebutkan " Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera";

Menimbang, bahwa hadhonah/pemeliharaan anak atas dasar kepentingan anak, baik untuk tumbuh kembang, jasmani rohani dan agama, dalam hal ini untuk mengasuh atau memelihara anak yang masih kecil maka seorang ibu secara kodrati lebih dekat dengan si anak dan lebih berhak untuk mengasuhnya, karena kasih sayang seorang ibu jauh lebih besar dari yang lainnya, selain itu Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah datang di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut

*Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan No.2398/Pdt.G/2023/PA.PLG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu dan ketidakdatangan Tergugat tersebut di anggap Majelis menyetujui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan terhadap pemeliharaan ketiga anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Palembang 1 Oktober 2021 tersebut di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh terhadap seorang anak tersebut ditetapkan berada di bawah hadhanah/hak asuh pada Penggugat, namun Penggugat tidak boleh melarang Tergugat sebagai ayah kandungnya secara intensif untuk menjumpai dan memelihara anaknya tersebut sampai secara hukum anak tersebut dapat memilih sendiri untuk ikut ibu atau bapaknya (umur 12 tahun), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 45 ayat (1) yang menegaskan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, ayat (2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tuanya putus, dan sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Putusan No.103/Pdt.G/2006/PTA.Mdn tanggal 31 Januari 2007, dan Penggugat juga harus untuk memperbolehkan dan tidak menghalangi Tergugat kalau sewaktu-waktu ingin menjumpai anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No.01/K/AG/2002 tanggal 17 Januari 2003, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan dan mentaati putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

*Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan No.2398/Pdt.G/2023/PA.PLG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, Lahir di Palembang 1 Oktober 2021 dalam pengasuhan dan pemeliharaannya diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Memerintahkan Penggugat agar memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Sirjoni sebagai Ketua Majelis, serta dan Dra. Hj. Faridah, M.h. dan Dra. Hj. Fadlun, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Novie Sulastrie sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

*Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan No.2398/Pdt.G/2023/PA.PLG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sirjoni**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Hj. Faridah., M.H**

**Dra. Hj. Fadlun, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Novie Sulastrie**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h** : Rp 450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

*Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan No.2398/Pdt.G/2023/PA.PLG*